



Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resort Bone

Andi Lulu Isvany^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Sri Lestari Poernomo¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andi.lulusisvany@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis peranan Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari informan, dalam hal ini orang-orang yang berada di Kepolisian Resort Bone. Hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas upaya pre-emptif (penanaman norma/nilai), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya pre-emptif terdiri dari kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum, serta kerjasama dengan (P2TP2A) dan Dinas Sosial. Adapun upaya preventif dilakukan melalui kampanye "Jangan jadi Pelaku" dan melalui pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Faktor penghambat upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas trauma psikologis korban dan pelaku yang melarikan diri.

Kata Kunci: Pelecehan; Seksual; Anak

ABSTRACT

The research objective to analyze the role of the Bone Resort Police in law enforcement efforts for sexual harassment of minors. This study uses primary data obtained from informants, in this case people who are in the Bone Resort Police. The results of the study show that the efforts made by the Bone Resort Police in efforts to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consist of pre-emptive efforts (instilling norms/values), preventive efforts (prevention) and repressive efforts (action). Pre-emptive efforts consist of community education activities (Dikmas), socialization and legal counseling, as well as collaboration with (P2TP2A) and the Social Service. The preventive efforts are carried out through the "Don't be the perpetrator" campaign and through cultural and religious approaches. The inhibiting factor for the efforts made by the Bone Resort Police in an effort to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consists of psychological trauma from victims and perpetrators who fled.

Keywords: Pelecehan; Seksual; Anak

PENDAHULUAN

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban pembunuhan (Apriyansya, 2019). Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia (Putri, 2019).

Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan menurun. Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak (Wahyuningsih, 2016).

Menurut data KemenPPPA, jumlah kekerasan terhadap anak pada 2019 sebanyak 11.057 kasus terdiri dari kekerasan fisik 3.401 kasus, kekerasan psikis 2.527 kasus, seksual 6.454, eksploitasi 106 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 111 kasus, penelantaran 850 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.065 kasus. Kemudian pada 2020, jumlah kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 kasus, di antaranya kekerasan fisik 2.900 kasus, psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 kasus, eksploitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran 864 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.121.

Terbaru pada 2021 data Januari-September, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 kasus. Terdiri dari kekerasan fisik 2.274 kasus, psikis 2.332, seksual 5.628 kasus, eksploitasi anak 165 kasus, TPPO 256 kasus, penelantaran 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus. Tak hanya itu, ternyata kasus kekerasan terhadap anak ternyata marak terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Sejak awal tahun 2021, jumlahnya mulai mendekati angka 100 kasus. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sudah ada 89 kasus yang mereka tangani. Meliputi kekerasan seksual anak, KDRT, penelantaran, dan lain sebagainya. Khususnya di Kabupaten Bone sendiri, kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur belakangan ini semakin meningkat setiap tahunnya dimana pelaku tindakan tersebut merupakan orang terdekat dari korban.

Hal tersebut diperoleh sebagaimana observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kepolisian Resort Bone. Bapak Ferdinansyah Tahir selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Bone menyampaikan bahwa sejak awal tahun hingga memasuki penghujung akhir tahun 2021, kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat melebihi 30 jumlah kasus. Dimana kasus terhadap perempuan berjumlah 19 perkara dan kasus terhadap anak berjumlah 11 perkara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif. Mulai dari ketidakmampuan pelaku dalam membendung hasrat seksualnya, tidak mendapatkan jatah biologis dari istrinya hingga didasari karena kecanduan menonton pornografi.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual

(Hidayati, 2014). Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Simbolon, 2018). Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya (Saputri, Noviekayati & Saragih, 2018).

Perlindungan terhadap anak diimplementasikan dengan diwujudkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Said, 2018).

Selanjutnya pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Hermana, 2017)."

Salah satu instansi pemerintahan yang dapat melakukan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah kepolisian (Ginting & Muazzul, 2018). Kepolisian memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, ditambah tanggung jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Latukau, 2018).

Selain itu, peran dari penyidik kepolisian salah satunya ialah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, mengingat kepolisian merupakan institusi yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan dari adanya sistem peradilan pidana ini secara keseluruhan. Aparat penegak hukum diberikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus didorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kesusilaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh peraturan pemerintahan. Lokasi penelitian yakni dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Bone yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 27 Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Adapun alasan penulis melakukan penelitian dilokasi ini dikarenakan dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Bone telah dan tengah melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Adapun waktu penelitian dilakukan pada tanggal 01 - 20 Februari 2022.

PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resort Bone dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.

Sejak awal tahun 2021, jumlah kekerasan seksual mulai mendekati angka 100 kasus. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sudah ada 89 kasus yang mereka tangani. Meliputi kekerasan seksual anak, KDRT, penelantaran, dan lain sebagainya. Khususnya di Kabupaten Bone sendiri, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur belakangan ini semakin meningkat setiap tahunnya dimana pelaku tindakan tersebut merupakan orang terdekat dari korban. Adapun data yang diperoleh di Kepolisian Resort Bone tercatat bahwa jumlah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Pelecehan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Bone Tahun 2019-2021

Tahun 2019	15 Kasus
Tahun 2020	13 Kasus
Tahun 2021	25 Kasus

Berdasarkan hal ini, jika ditinjau dari perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya dapat ditempuh dengan langkah tegas untuk memberikan suatu perlindungan hukum. Salah satu instansi pemerintahan yang dapat melakukan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah kepolisian. Kepolisian memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, ditambah tanggung jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.

Terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bone, penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak Kepolisian Resort Bone yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.

Adapun mengenai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone menuturkan bahwa:

“Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, merupakan salah satu tindak pidana yang memang mesti mendapatkan perhatian khusus oleh berbagai pihak. Salah satunya ialah kami dari pihak kepolisian itu sendiri. Sejauh ini, berdasarkan beberapa laporan yang masuk, dan kasus yang telah kami tangani. Ada berbagai macam faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diantaranya faktor yang datang dari lingkungan korban pelecehan dan faktor yang memang berasal dari pelaku tindakan pelecehan ini. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan keji dari orang lain, karena anak yang dibiarkan tanpa pengawasan bisa saja berhadapan dengan hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Selain itu, lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau *brokenhome* membuat anak tidak nyaman berada

di rumah, sehingga mereka memilih untuk mencari tempat lain agar ia bisa bermain. Nah, disinilah biasanya terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman sebayanya ataupun dilakukan oleh orang dewasa. Adapun terkait dengan faktor yang datang dari pelaku, biasanya disebabkan oleh latar belakang keluarga si pelaku. Kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai dalam lingkungan keluarga dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindak pelecehan seksual terhadap temannya. Begitu juga halnya, dengan akses sosial media yang turut memberikan pengaruh buruk. Kebiasaan mengakses konten-konten negatif, ini menjadi pemicu seorang anak untuk mengikutinya. Kalau dari orang dewasa sendiri yang menjadi pelaku pelecehan seksual, biasanya disebabkan oleh tidak adanya kontrol orientasi seksual. Libido seksual yang tinggi, menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal lain yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya hal ini adalah keretakan rumah tangga yang berujung pada pelampiasan nafsu pada anak di bawah umur."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sriyuliana selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

"Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, umumnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Selain itu, kasus ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif yang hadir dari pelaku tindak pelecehan tersebut. Pelaku pelecehan seksual dari orang dewasa biasanya dipicu oleh pelampiasan hasrat yang membabi buta dikarenakan keretakan rumah tangga atau pelaku sudah lama menduda. Sedangkan pelaku yang kategori masih sebaya dengan korban dipicu oleh lingkungan pergaulan yang membentuknya. Kurangnya penanaman moral dari orangtua, membuat anak bebas untuk mengikuti hal-hal yang ia temui. Apalagi, di era perkembangan teknologi saat ini, banyak konten-konten negatif yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan anak. Sehingga berujung pada suatu tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang disekitarnya, seperti pelecehan seksual."

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Andi Suriani selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

"Sejauh ini terkait dengan penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan faktor yang datang dari individu pelaku. Perilaku Impulsif dapat terjadi karena seseorang memiliki kontrol atau kemampuan mengendalikan diri yang rendah. Faktor lain, seperti keanggotaan geng atau grup, konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, kepribadian antisosial, dan faktor pendidikan yang rendah juga menjadi pemicu kontrol diri seseorang rendah. Selain itu, pelaku pelecehan seksual juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk dari teman atau orangtua atau orang terdekat mereka. Jadi memang selain faktor individu, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kasus ini."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas faktor yang datang dari individu pelaku dan korban. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur biasanya disebabkan oleh kemampuan kontrol diri yang rendah sehingga susah untuk mengontrol nafsu atau hasrat seksualnya. Lingkungan keluarga dan pergaulan yang buruk, serta kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai yang

positif juga menjadi pemicu terjadinya tindakan demikian. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, entah disebabkan kesibukan atau keretakan rumah tangga (*broken home*) membuat anak kadang berhadapan dengan hal-hal yang tidak ia duga, seperti terjerumus pada tindakan pelecehan seksual.

2. Alur Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

Penangan tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi salah satu tanggung jawab pihak kepolisian sebagai pihak yang bertugas untuk memberikan penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun mengenai alur penanganan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone menyampaikan bahwa:

“Terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, alur penanganan kasusnya dimulai dari laporan yang masuk ke pihak kepolisian. Biasanya, korban didampingi oleh orang tuanya, pihak dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Dinas Sosial datang ke kantor untuk memberikan laporan. Setelah itu, kami dari unit PPA melakukan semacam bentuk kajian terhadap peristiwa yang dialami oleh korban dalam bentuk *interview* atau interogasi terhadap korban dalam mengumpulkan informasi. Kemudian, setelah unsur atau alat bukti terpenuhi, maka dilakukan rekomendasi untuk dibuatkan laporan polisi. Setelah itu, kami dari pihak kepolisian melanjutkannya pada tahapan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa yang dialami oleh korban kasus pelecehan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa alur penanganan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dimulai dari laporan yang masuk dari pihak korban yang biasanya didampingi oleh orang tua atau pihak dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Dinas Sosial. Setelah laporan masuk, pihak kepolisian kemudian melakukan *interview* atau interogasi untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti sebelum dilanjutkan pada tahap pembuatan laporan kepolisian. Setelah semua unsur terpenuhi, kemudian dilakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh korban.

3. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama pihak kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sebelum jaksa dan hakim. Lebih lanjut, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, khususnya terkait pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Menyangkut hal ini, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan narasumber dari pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu mulai dari upaya yang sifatnya pre-

emtif (penanaman norma/nilai), upaya preventif (pencegahan) hingga upaya yang sifatnya represif (penindakan). Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait hal tersebut, maka diuraikan sebagai berikut:

a. Upaya Pre-Emtif (Penanaman Norma/Nilai)

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Adapun bentuk upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone guna mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Pendidikan masyarakat yang disingkat Dikmas merupakan segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban melalui proses pengajaran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Salah satu usaha pemberian dan penanaman nilai kepada masyarakat dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ditempuh dengan kegiatan dikmas atau pendidikan masyarakat. Pemberian dan penanaman nilai-nilai positif ini biasanya dilakukan dengan mendatangi daerah-daerah yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resort Bone, mulai dari kota hingga pelosok desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang tua terkait pentingnya menjaga dan memberikan pengawasan kepada anak-anaknya agar dapat terhindar dari kasus pelecehan seksual.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sriyuliana selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Salah satu bentuk upaya dari unit PPA dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Bone adalah dengan mengadakan pendidikan masyarakat (dikmas). Kegiatan ini ditujukan untuk mengajak masyarakat agar bisa berperan aktif dalam membantu kepolisian menjalankan perannya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Muh. Ramli selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Usaha yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone, khususnya yang tergabung dalam unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) adalah dengan mengadakan kegiatan dikmas atau pendidikan masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat ikut serta membantu peranan kepolisian dalam menjalankan tanggung jawabnya. Khususnya terkait segala

bentuk tindak pidana, seperti kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.”=

2) Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Sosialisasi dan penyuluhan merupakan upaya memasyarakatkan suatu nilai sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Selain melakukan pendidikan masyarakat (dikmas), usaha lain yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya terkait usaha untuk menjauhi segala bentuk tindak pidana.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Andi Suriani selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Sejauh ini terkait dengan usaha yang dilakukan unit PPA dalam memberikan pemahaman dan penanaman nilai kepada masyarakat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum di daerah yang berada dalam naungan wilayah hukum Kepolisian Resort Bone. Hal ini semata-mata ditujukan untuk meminimalisir terjadinya segala bentuk kejahatan.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ferdinansyah Tahir selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Salah satu upaya yang dilakukan oleh unit PPA dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang telah berlaku, karena biasanya masih banyak masyarakat yang buta terhadap aturan. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa lebih mengerti dan taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial

Salah satu langkah yang biasanya dilakukan oleh suatu pihak dalam memaksimalkan perannya adalah dengan melakukan kerjasama yang dianggap dapat memberikan bantuan untuk efektifitas kinerjanya. Kerjasama antar instansi akan memberikan kemudahan dan pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Usaha lain yang sejauh ini kami lakukan dalam meminimalisir terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Khususnya dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi

pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (*shelter*) melalui rujukan secara gratis. Sejauh ini, segala hal yang berkaitan dengan kekerasan ataupun pelecehan seksual selalu didampingi oleh pihak dari instansi ini. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan Dinas Sosial, melalui peksos (pekerja sosial) dalam melakukan pendampingan psikososial terhadap anak korban pelecehan seksual.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sriyuliana selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Upaya lain yang dilakukan dari unit PPA dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Bone adalah dengan mengadakan kerjasama dengan P2TP2A dan Dinas Sosial. Masing-masing instansi ini memiliki peranan tersendiri dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Muh. Ramli selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Usaha lainnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone, khususnya yang tergabung dalam unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) adalah dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi yang memiliki kewenangan terhadap pendampingan kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual. Sejauh ini, kami bekerja sama dengan P2TP2A dan Dinas Sosial.”

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan oleh upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone guna mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum, serta kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial. Segala bentuk upaya pre-emptif ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya terkait hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

b. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Bone guna mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu sebagai berikut:

1) Kampanye “Jangan jadi Pelaku”

Salah satu langkah yang dapat dijadikan sebagai pilihan dalam meminimalisir bentuk tindak pidana adalah dengan mengkampanyekan slogan atau ajakan positif untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Upaya preventif atau pencegahan yang kami lakukan sejauh ini dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pelecehan seksual adalah dengan mengkampanyekan slogan “Jangan jadi Pelaku”. Kegiatan ini kami lakukan dengan

harapan bahwa masyarakat dapat menanamkan dalam dirinya untuk menjauhi segala bentuk tindak kejahatan, khususnya tidak menjadi pelaku pelecehan seksual.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Andi Suriani selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Sejauh ini, langkah preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan mengkampanyekan slogan “Jangan jadi Pelaku”. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penanaman slogan di dalam dirinya untuk tidak menjadi pelaku pelecehan seksual.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ferdinansyah Tahir selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Melalui kampanye “Jangan jadi Pelaku”, Unit PPA Kepolisian Resort Bone mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone untuk tidak menjadi pelaku pelecehan seksual. Slogan ini diharapkan tidak hanya disebarluaskan melalui kata-kata saja, namun juga dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, guna pencegahan terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.”

2) Pendekatan Kebudayaan dan Keagamaan

Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Pendekatan ini ditujukan untuk menanamkan nilai yang dapat memberikan perubahan pada aspek perilaku dan moral dalam suatu kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Upaya pencegahan lainnya yang sejauh ini kami lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Melalui pendekatan kebudayaan, pihak kepolisian Resort Bone bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dapat dipercaya mampu memberikan sosialisasi nilai. Karena pada dasarnya, Kabupaten Bone merupakan daerah yang sarat akan nilai-nilai budaya bugisnya yang dapat dijadikan sebagai bangunan moral masyarakat. Selain itu, juga berfungsi sebagai suatu hal yang dapat membantu mencegah terjadinya perilaku buruk. Begitu juga halnya dengan nilai-nilai keagamaan yang dapat dijadikan sebagai jalan untuk memberikan penanaman dan peningkatan karakter.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sriyuliana selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Melalui pendekatan kebudayaan dan keagamaan, kami juga berupaya untuk membangun nilai-nilai yang mampu menjadi benteng perilaku buruk serta peningkatan kepribadian yang positif.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Muh. Ramli selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Upaya preventif yang kami lakukan dalam pencegahan tindak pidana pelecehan seksual adalah dengan pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya, diharapkan di dalam diri masyarakat senantiasa terbangun nilai yang mampu membentengi mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang

mengarah kepada kejahatan, terkhususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.”

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone guna mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan kampanye “Jangan jadi Pelaku” dan melalui pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penanaman dan peningkatan nilai-nilai dalam diri masyarakat guna menghindari segala hal yang dapat mengarahkan mereka pada suatu bentuk tindak pidana.

c. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif (penindakan) dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Begitu juga halnya ketika terjadi pelanggaran lalu lintas yang mengharuskan pihak penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian untuk memberikan tindakan atau sanksi kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resort Bone guna mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu sebagai berikut:

1) Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Salah satu bentuk penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Bone adalah dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan yang masuk dari pihak korban. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 KUHP. Penyelidikan dapat juga dikatakan sebagai “tindak pengusutan”, sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Andi Suriani selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Bentuk penindakan yang kami lakukan dalam upaya penegakan hukum yaitu pertama kali dengan melakukan penyelidikan. Hal ini merupakan langkah awal dari rentetan penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana untuk mengumpulkan bukti-bukti sebelum dilimpahkan pada proses penyidikan.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ferdinansyah Tahir selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Langkah awal penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone yaitu dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan guna mengumpulkan fakta

dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Pengumpulan fakta dan bukti ini diperoleh dari keterangan yang diberikan oleh korban ataupun saksi terkait peristiwa yang dilaporkan. Kemudian, setelah semua unsur dirasa cukup dan terpenuhi maka akan dilanjutkan pada tahapan penyidikan.”

2) Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Setelah adanya Laporan Hasil Penyelidikan, maka proses dilanjutkan pada tahapan penyidikan. Penyidikan dilakukan sebagai usaha ataupun tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sriyuliana selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Langkah selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan adalah tahapan penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian dari pengungkapan kebenaran dari suatu tindak pidana sebelum dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Muh. Ramli selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Setelah melakukan penyelidikan, maka dilakukanlah penyidikan oleh aparat penyidik dalam proses pengungkapan kebenaran suatu tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini merupakan proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas.”

3) Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Setelah proses penyidikan dianggap rampung dan terdapat cukup bukti. Maka dapat dilakukan proses penangkapan terhadap pelaku ataupun tersangka. Proses penangkapan ini tidak serta merta dilakukan begitu saja oleh pihak kepolisian. Mesti ada mekanisme yang harus dipatuhi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam proses penangkapan, penyidik atau penyelidik yang melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Andi Suriani selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah penangkapan. Penangkapan dilakukan ketika alat bukti telah cukup dan menerangkan memang benar terjadi suatu tindak pidana.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ferdinansyah Tahir selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Setelah alat bukti dirasa cukup dan menerangkan terjadinya suatu tindak pidana, maka proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui penyidik ataupun penyidik adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka sebagai tindakan atas kesalahan atau perkara yang telah pelaku lakukan.”

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone guna mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan penangkapan. Proses ini merupakan hal yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan sebagaimana ketika telah ada laporan yang masuk dari korban. Pihak kepolisian kemudian mengumpulkan alat bukti sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan hingga pada tahapan penangkapan pelaku atau tersangka tindak pidana.

1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum bagi Korban

Penegakan hukum tidak hanya semata-mata dilakukan untuk memberikan keadilan kepada korban dengan menangkap pelaku kejahatan. Namun, penegakan hukum juga mesti mempertimbangkan pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban. Untuk kasus pelecehan seksual, biasanya korban mendapatkan trauma psikis dan hal lainnya yang mengakibatkan korban susah untuk dimintai keterangan. Sehingga, pihak kepolisian dalam proses penanganan perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, mesti melakukan perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual tersebut, Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone memberikan keterangan bahwa:

“Selain melakukan penindakan terhadap pelaku pelecehan seksual, hal yang tak kalah pentingnya dalam upaya penegakan hukum yaitu memberikan perlindungan hukum bagi korban. Karena biasanya korban pelecehan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur mendapatkan trauma psikis sehingga berujung pada ketakutan untuk bertemu dengan banyak orang. Untuk itu, dari pihak kepolisian perlu melakukan upaya perlindungan hukum. Hal ini dilakukan dengan mengajak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan pendampingan pada proses pemeriksaan hingga pasca penanganan perkara.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa, selain melakukan berbagai macam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah

umur. Pihak kepolisian juga melakukan pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban. Hal ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan pendampingan pada proses pemeriksaan hingga pasca penanganan perkara dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman untuk korban yang mengalami tindakan pelecehan seksual. Oleh karena itu, dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas upaya pre-emptif (penanaman norma/nilai), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terdiri dari kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum, serta kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial.

Adapun upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti melakukan kampanye "Jangan jadi Pelaku" dan melalui pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Sedangkan upaya represif (penindakan) dilakukan dengan langkah penegakan hukum berupa proses penyelidikan, penyidikan hingga pada penangkapan terhadap tersangka. Selain itu, pihak Kepolisian Resort Bone juga melakukan pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban. Hal ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan pendampingan pada proses pemeriksaan hingga pasca penanganan perkara dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman untuk korban yang mengalami tindakan pelecehan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan beberapa langkah yaitu 1) Upaya pre-emptif yang merupakan langkah penanaman nilai/norma terhadap masyarakat untuk menghindari perilaku yang menjurus pada tindak pidana; 2) Upaya preventif yang merupakan langkah pencegahan yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sosialisasi; dan 3) Upaya represif yang merupakan langkah penindakan terkait tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone ini bertujuan untuk efektivitas penegakan hukum, karena hal ini sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Untuk itu, agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Efektivitas hukum ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan

dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.

B. Faktor Penghambat Kepolisian Resort Bone dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Terkait dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala yang menjadi faktor penghambat dalam mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas. Selain itu, masih banyak faktor lainnya yang memungkinkan peranan kepolisian menjadi terhambat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Untuk itu, penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Bone terkait dengan faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kondisi Psikologis Korban

Trauma yang dihadapi oleh korban akibat pelecehan seksual yang dialaminya menjadi salah satu hal yang membuat korban merasa ketakutan untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Hambatan yang kadangkala kami temui dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu pada saat proses interview atau pengumpulan informasi. Korban yang tengah mengalami trauma akibat pelecehan yang dialaminya, susah untuk dimintai keterangan karena merasa takut dan malu untuk menyampaikan apa yang sedang dialaminya. Sehingga, untuk meminimalisir hal ini, kami dari pihak kepolisian biasanya bekerjasama dengan pihak (P2TP2A) untuk memberikan pendampingan terhadap korban.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Andi Suriani selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Salah satu hal yang terkadang menjadi penghambat bagi kami dalam melakukan upaya penegakan hukum adalah kondisi korban yang tengah mengalami terjerangan psikis. Trauma yang dirasakan oleh korban akibat kasus yang dialaminya, membuat dirinya susah untuk dimintai keterangan.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ferdinansyah Tahir selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Hambatan yang biasa kami temui yaitu datang dari diri korban itu sendiri. Karena korban masih anak di bawah umur, terkadang sulit untuk memberikan informasi kepada kami. Belum lagi, trauma yang dirasakan akibat kasus yang menimpanya membuat korban lebih banyak diam ketika dimintai keterangan.”

2. Pelaku yang Melarikan Diri

Upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terkadang berhadapan dengan kendala yang datang dari pelaku. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MT. Latif selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Hambatan lain yang kadang membuat kami kewalahan adalah ketika pelaku melarikan diri setelah melakukan kejahatan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sriyuliana selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Salah satu hal yang menjadi penghambat bagi kami dalam penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual yaitu ketika pelaku melarikan diri ke daerah lain.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Muh. Ramli selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Sejauh ini, hambatan yang pernah kami temui yaitu ketika pelaku pelecehan seksual itu melarikan diri. Sehingga, proses penangkapan terhadap pelaku menjadi terhambat.”

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas faktor yang datang dari diri korban sendiri yaitu kondisi traumatis yang dialami oleh korban. Selain itu, faktor lain yang turut menjadi hambatan yaitu pelaku pelecehan seksual yang melarikan diri setelah melakukan kejahatan, sehingga aparat kepolisian menemui kendala untuk melakukan penindakan dan penangkapan.

KESIMPULAN

1. Peranan Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan beberapa langkah yaitu 1) Upaya pre-emptif yang merupakan langkah penanaman nilai/norma terhadap masyarakat untuk menghindari perilaku yang menjurus pada tindak pidana; 2) Upaya preventif yang merupakan langkah pencegahan yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sosialisasi; dan 3) Upaya represif yang merupakan langkah penindakan terkait tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Faktor penghambat upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas faktor yang datang dari diri korban sendiri yaitu kondisi traumatis yang dialami oleh korban, dan faktor yang datang dari pelaku pelecehan seksual yang melarikan diri setelah melakukan kejahatan.

SARAN

1. Upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh Kepolisian Resort Bone masih menemui beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diharapkan agar

pihak Kepolisian Resort Bone tetap memaksimalkan segala bentuk upaya yang telah dilakukan.

2. Penulis menyarankan kepada pihak Kepolisian Resort Bone untuk melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum di lingkup perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah agar meminimalisir terjadinya tindak pidana pelecehan seksual.
3. Penulis menyarankan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bone agar lebih bisa meningkatkan kesadaran agar tidak terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma atau aturan yang berlaku yang berujung pada tindak pidana pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135-145.
- Hermana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihunbungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 241-256.
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68-73.
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.
- Putri, A. F. (2019). Pentingnya orang dewasa awal menyelesaikan tugas perkembangannya. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 35-40.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Saputri, R. W., Noviekayati, I. G. A. A., & Saragih, S. (2018). Konseling Kelompok untuk Menurunkan Depresi Pada Remaja Introvert Korban Kekerasan Seksual. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 7(1), 93-106.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 1(1), 43-66.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.